



**SOSIALISASI PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN  
2019 TENTANG  
PENANGANAN  
GELANDANGAN,  
PENGEMIS, DAN ANAK  
JALANAN**



**Perda No 1 Tahun 2019 Tentang  
Penanganan Gelandangan, Pengemis,  
dan Anak Jalanan terdiri dari 10 BAB  
33 PASAL**

**Perda No 1 Tahun 2019 Tentang  
Penanganan Gelandangan, Pengemis,  
dan Anak Jalanan diundangkan pada  
8 April 2019 dan dapat diunduh di  
<https://jdih.magelangkab.go.id/>**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### GELANDANGAN

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

### PENGEMIS

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta melalui berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen.

1



2

### ANAK JALANAN

Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan.

3

# BAB II

## KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN



**GELANDANGAN**

1. Tanpa KTP
2. Tanpa tempat tinggal pasti
3. Tanpa penghasilan tetap
4. Tanpa rencana hari depan



**PENGEMIS**

1. Bergantung belas kasihan orang
2. Berpakaian kumuh
3. Berada di tempat ramai/ strategis
4. Memperalat sesame untuk merangsang belas kasihan orang lain



**ANAK JALANAN**

1. Putus hubungan/ lama tidak bertemu dengan orang tua
2. Sebagian besar waktunya berada di jalanan sisanya untuk menggelandang
3. Tidak sekolah
4. Berusia di bawah 18 tahun

## BAB III

# PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN



01

PREVENTIF

02

REPRESIF

03

REHABILITASI SOSIAL

04

REINTEGRASI SOSIAL

# UPAYA PREVENTIF

1. penyuluhan sosial dalam masyarakat;
2. pemberian informasi di tempat umum;
3. bimbingan mental sosial bagi masyarakat;
4. bantuan sosial bagi masyarakat;
5. perluasan kesempatan kerja; dan
6. peningkatan derajat kesehatan

Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah :

1. Bidang Sosial (1-4)
2. Bidang Tenaga Kerja (5)
3. Bidang Kesehatan (6)



PASAL 7 – 12

# UPAYA REPRESIF



## DILAKUKAN MELALUI

1. PENERTIBAN
2. PENJANGKAUAN
3. PEMBINAAN DI RUMAH SINGGAH
4. RUJUKAN



## TUJUAN

menertibkan, memberikan efek jera,  
menekan pertambahan jumlah  
pengemis, gelandangan dan anak  
jalanan dan memberikan rujukan  
dalam penanganannya

# UPAYA REPRESIF

### PENERTIBAN

Dilakukan untuk gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang :

1. tinggal di tempat umum;
2. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
3. meminta-minta di tempat umum
4. meminta-minta dengan menggunakan alat.

### PENJANGKAUAN

Penjangkauan bertujuan untuk menjalin komunikasi awal dan melakukan proses pembinaan hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.



### PEMBINAAN DI RUMAH SINGGAH

Pembinaan di rumah singgah meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental sosial.

### RUJUKAN

Rujukan ditujukan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia lebih dari 3 (tiga) kali dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum.

1. Pembinaan dilakukan oleh bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Penjangkauan, pembinaan dan rujukan dilakukan oleh urusan pemerintahan bidang sosial

# UPAYA REHABILITASI SOSIAL



Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi sosial yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.



Rehabilitasi sosial dasar dilakukan melalui:  
1. pendampingan Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Sosial;  
2. fasilitasi akses pemenuhan hak dasar; dan/atau  
3. rujukan.



Rehabilitasi sosial dilaksanakan di Rumah Singgah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.



Rehabilitasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.



# UPAYA REHABILITASI SOSIAL



Indikasi  
Sakit Jiwa

Rumah Sakit Umum  
Daerah / RSJ

Indikasi  
Sakit

Puskesmas / Rumah  
Sakit

Meninggal

Pemakaman  
difasilitasi Pemda



PASAL 18 – 22

# UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

UPAYA REINTEGRASI SOSIAL  
DILAKUKAN MELALUI :

- 1.BIMBINGAN RESOSIALISASI
- 2.PEMULANGAN
- 3.PEMBINAAN LANJUTAN

## BAB IV

# SATUAN TUGAS PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN

### TERDARI DARI :

1. DINAS SOSIAL PPKB PPPA
2. SATPOL PP
3. DINAS KESEHATAN
4. DISDIKBUD
5. DISPERINAHER
6. DPRKP
7. POLRES
8. KEMENAG
9. BAG. KESRA
10. LK3



### TUGAS :

1. melaksanakan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial
2. mengkoordinasikan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan
3. memantau pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis, dan anak jalanan
4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan



## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT


1. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan, pengemisian dan anak jalanan di lingkungannya;
2. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa
3. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penanganan
4. melaksanakan upaya penjangkauan
5. mengumpulkan atau menyalurkan uang dan/atau barang melalui Lembaga sosial/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.



# BAB VI

## PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





# BAB VII LARANGAN

JENIS PELANGGARAN	KURUNGAN	DENDA
Melakukan penggelandangan, pengemis dan menjadi anak jalanan	3 bulan	Rp 20.000.000
Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain sehingga menyebabkan pergelandangan, pengemis dan anak jalanan	3 bulan	Rp 50.000.000
Memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum	10 hari	Rp 1.000.000





## **LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/LKS**

- PKDAC
- GERKATIN
- PERTUNI/ITMI
- WARSAMUNDUNG

## **LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/LKSA**

Terdapat 39 LKSA yang terdaftar



## DATA PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN KURUN WAKTU 2019 - 2021

NO	URAIAN	JUMLAH PENANGANAN 2019 - 2021
1	<b>Preventif</b>	
	Bimbingan Mental Sosial di Masyarakat	-
2	<b>Represif</b>	
	Penertiban	3 kali
	Pelayanan di rumah singgah	16 orang
	Rujukan	14 orang
3	<b>Rehabilitasi Sosial</b>	
	Di luar panti	30 orang
4	<b>Reintegrasi sosial</b>	8 orang





**TERIMAKASIH**